

## **ANTISIPASI UNDANG-UNDANG PATEN DAN DAMPAKNYA PADA INFORMASI TEKNOLOGI**

Oleh  
Bambang Kesowo

### **Pembangunan teknologi paten**

GBHN dengan jelas telah menunjukkan prioritas, tahapan, dan sasaran pembangunan nasional. Bilamana hal itu harus kita jenguk sejak pertama kali kita melaksanakannya pada tahun 1969, maka kurun waktu 5 tahun mulai tahun 1989 yang akan datang akan merupakan tahap yang sangat penting artinya bagi pencapaian sasaran tersebut. Dalam kurun itu, industri akan memainkan peran sentral dalam pembangunan di bidang ekonomi.

Telah banyak dibicarakan berbagai segi yang diperlukan untuk memasuki era industri dan kelancaran program atau kegiatan di dalamnya. Dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian, pengertian industri dirumuskan sebagai "kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri". Apabila pengertian di atas dijadikan titik tolak bahasan, maka tidak dapat dielakkan kehadiran faktor teknologi dalam program dan pelaksanaan kegiatan industri.

Faktor teknologi bahkan sering dikatakan menjadi isu sentra dalam industri. Dalam kerangka pembangunan, pemahaman mengenai pentingnya faktor ini bahkan mendorong tumbuhnya penilaian bahwa untuk itu dibutuhkan semacam strategi khusus; semacam "politik" yang jelas tentang pemilihan, penemuan/penciptaan dan pengembangan teknologi itu sendiri. Termasuk di dalamnya, sarana yang diperlukan untuk itu.

Terlepas dari apapun bentuk atau tingkat strategi tersebut di atas, dalam usaha penemuan/penciptaan dan pengembangan teknologi terlibat beberapa hal. Usaha ini memerlukan tersedianya beberapa sistem informasi mengenai teknologi yang ada. Selain itu, usaha ini juga memerlukan sistem perlindungan hukum yang efektif dan sekaligus memberikan rangsangan terhadap gairah penemuan/penciptaan dan pengembangan teknologi.

Dalam hubungannya dengan sistem perlindungan hukum inilah keberadaan undang-undang paten (UUP) menjadi penting. Pada saat ini, Tim KEPPRES 34 telah menyelesaikan penyusunan ulang rencana undang-undang paten (RUUP), dan diharapkan dapat segera diajukan ke DPR.

### **Antisipasi undang-undang paten (UUP)**

Antisipasi UUP tidak pelak lagi menyangkut berbagai segi. Dalam arti era setelah adanya undang-undang tersebut, selain kesiapan masalah sistem pelayanan informasi mengenai paten dan penyebarluasannya, berbagai hal lain pun terkait dengan erat. Salah satu di antaranya adalah perlunya semacam

"kondisioning" terhadap masyarakat terutama masyarakat industri dan masyarakat peneliti, di samping aparat penegak hukum.

Hal ini terasa sangat perlu, karena pada akhirnya tingkat lapisan masyarakat itu pula yang akan memberikan indikasi berjalan sempurna atau tidaknya sistem paten yang ditumbuhkan.

Upaya "kondisioning" ini bahkan terasa mutlak karena kita memiliki pengalaman. Tanpa adanya upaya yang sungguh-sungguh untuk menyebarluaskan pemahaman tentang arti, fungsi, prinsip-prinsip penting yang dikandung, dan peranan paten dalam kehidupan ekonomi/industri, sistem paten nantinya hanya akan hidup dalam undang-undang itu sendiri, dan dalam ruang-ruang seminar atau yang sejenis.

Hal ini benar-benar penting karena apa yang terjadi dengan hak cipta, dan bahkan dalam penyusunan RUUP telah memberikan pengalaman dan indikasi yang sangat berharga.

Berbagai upaya seperti penyiapan sistem administrasi pelayanan yang efektif dan didukung staf yang terlatih, termasuk terbinanya lapisan pemeriksaan paten, juga akan menentukan arti sistem paten tersebut. Dalam rangka pelayanan ini, Pemerintah pada saat ini sedang mempertimbangkan peningkatan status dan kelembagaan unit organisasi yang selama ini menangani paten, merek dan hak cipta. Pemerintah juga telah menyusun dan melaksanakan program pendidikan tenaga-tenaga pemeriksa paten dan tenaga-tenaga pelayanan lainnya. Upaya di atas sangat disadari Pemerintah, karena arti penting dari langkah-langkah di atas tidak dikehendaki hanya berhenti pada segi pelayanan pemerintahan saja. Lebih dari itu, diharapkan benar-benar terwujudnya mekanisme yang utuh dengan arti terdapat jalinan operasional yang mantap antara undang-undang, kegiatan ekonomi/industri, dan masyarakat (baik masyarakat industri, masyarakat peneliti/akademis), dan aparat penegak hukumnya.

Dalam arti teknis, antisipasi UUP juga perlu diperhatikan dari segi kecendrungan yang hampir dapat dipastikan terjadi, yaitu besarnya permohonan paten terutama dari luar negeri. Bersamaan dengan itu, penanganan permohonan pendaftaran yang dewasa ini sudah tercatat berdasarkan pengumuman Menteri Kehakiman yang dikeluarkan tahun 1953 yang lalu, juga memerlukan perhatian khusus. Dari sisi ini saja, dapat dibayangkan bagaimana pentingnya peranan yang akan dimainkan oleh biro-biro atau kantor-kantor pengacara paten.

### **Informasi paten**

Dalam konteks kebutuhan akan antisipasi tersebut di atas, masalah informasi paten sebenarnya memiliki arti umum/luas dan arti teknis. Dalam arti yang pertama, adalah penyerbarluasan pemahaman mengenai paten kepada segenap lapisan masyarakat. Hal ini telah disinggung sebelumnya. Dalam arti teknis, adalah adanya jaringan informasi yang efektif, sehingga terwujud akses yang langsung dan mudah dari masyarakat industri, masyarakat peneliti, dan masyarakat akademik terhadap informasi tentang teknologi yang terkandung di dalam dokumen paten.

Apa yang dapat diamati mengenai yang terakhir tadi adalah, bahwa hal tersebut baru sampai pada tingkat kesadaran akan adanya kebutuhan untuk itu. Sudah barang tentu hal itu harus disambut dengan gembira, sekalipun belum cukup. Lebih dari sekedar kesadaran akan perlunya informasi paten, sekarang ini sudah pada tempatnya bila kita dapat mulai memusatkan pikiran dan upaya untuk menyusun sistem jaringan informasi tersebut, lengkap dengan masalah kelembagaan yang terlibat dan mekanismenya.

Memang tidak perlu diartikan bahwa sistem jaringan tersebut harus canggih, sama dengan sistem serupa yang sudah mapan, dan lain-lain. Apapun bentuk dan tingkatnya, yang penting hal itu dapat berjalan efektif dalam batas kemampuan dan kondisi yang ada. Selain itu, sistem tersebut harus mampu mewujudkan keterkaitan yang erat dengan kebutuhan masyarakat industri, masyarakat peneliti, dan masyarakat akademik tadi.

RUUP memang memberikan arahan prinsip mengenai hal itu. Namun begitu, penjabaran teknis dan operasionalnya akan diserahkan kepada peraturan pelaksanaannya. Bilamana benar diharapkan agar pelaksanaan di bidang ini tidak berjalan tersendat-sendat di kemudian hari. Akan sangat besar nilainya kalau seminar ini dapat merumuskan wujud awal dari sistem jaringan informasi paten tersebut.

#### Penyangga utama sistem paten

Tidaklah berlebihan untuk menyatakan, bahwa seperti halnya UU yang lain di bidang apapun, kekuatan sistem paten yang akan terjabat dalam UUP nantinya, akan bertopang terutama pada :

a. Pihak yang berkepentingan dengan pemakaian paten, yaitu:

- 1) Masyarakat industri;
- 2) Masyarakat peneliti/akademik.

b. Administrasi paten, yang meliputi :

- 1) Pengelola informasi;
- 2) Jaringan informasi;
- 3) Biro/Kantor-kantor pengacara paten.

c. Penegak hukum

Asumsi di atas perlu diungkapkan, karena pengalaman selama ini memberikan kesan bahwa upaya yang begitu hebat sering kali berlangsung hanya pada saat melahirkan UU. Segalanya kemudian berhenti setelah UU terwujud, seakan-akan itulah tujuan akhir.